



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 September 2010 di Kecamatan Sekincau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat tanggal 19 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 14 September 2011 (Alm);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Meli, Penggugat mengetahui hal ini dari SMS di Hp Tergugat, yang mana Tergugat selalu mengirim kata-kata mesra kepada wanita tersebut, ketika Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan hanya untuk hiburan, dan bahkan Tergugat sering mengirimkan pulsa dan uang kepada wanita tersebut;
 - 4.2. Tergugat bersikap cuek dan tidak mau tahu, seperti Tergugat lebih suka tidur di depan Televisi dari pada tidur dengan Penggugat di kamar, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tertidur, padahal sebelumnya Penggugat melihat Tergugat yang sibuk memainkan Hp;
 - 4.3. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibanding Penggugat, seperti pada saat Penggugat meminta di belikan baju, Tergugat mengatakan lebih baik membelikan baju untuk adik Tergugat, dan Penggugat disuruh memakai baju yang lama saja, dan hal ini menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa pucak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2015 yang disebabkan karena ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat melayani pembeli saat Penggugat sedang memasak, Tergugat bersikap cuek dan tidak menghiraukannya, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi dan pada tanggal 06 Januari 2016 Penggugat meminta izin pulang ke kampung Penggugat dan Tergugat mengizinkannya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat masih

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat hingga sekarang tidak tinggal satu rumah lagi 7 bulan lebih lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min , tanggal 31 Agustus 2016 dan 06 Oktober 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 12 Agustus 2016 yang telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung tanggal 19 November 2010 yang telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf ;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi (suami Penggugat)
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat bersifat cuek terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat mengizinkannya ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ingin berbaik lagi;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

2. Saksi 2, umur 35. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lampung Barat sampai berpisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun 3 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mempedulikan Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lampung Barat ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 31 Agustus 2016 dan 06 Oktober 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Sekincau pada tanggal 12 September 2010;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana telah terurai di atas dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- c. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1.ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2.HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3.Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	244.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	6.Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	425.000,-(empat ratus dua puluh lima
				ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)